



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani, Peternak, Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tenaga kerja, perlu adanya fasilitas permodalan dana bergulir (Revolving) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun ;
- b. bahwa dana bergulir (Revolving), merupakan fasilitas kredit yang harus dikembalikan pada Pemerintah Kabupaten Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Revolving).

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

10. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Madiun ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Madiun ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Teknis yang mempunyai wewenang melaksanakan program revolving ;
7. Lembaga Perbankan adalah Lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyalurkan dan menghimpun dana bergulir ;

8. Dana Bergulir adalah bantuan perkuatan Pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Petani, Peternak, Koperasi, Pengusaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Tenaga Kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian dana bergulir (Revolving) adalah untuk menumbuhkembangkan perilaku produktif masyarakat dengan prioritas sasaran kelompok tani, petani hutan, pembudidaya ikan, peternak, koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah serta tenaga kerja dan lainnya ;
- (2) Tujuan pemberian dana bergulir (Revolving) adalah :
 - a. Membantu masyarakat kelompok tani, petani hutan, pembudidaya ikan, peternak, koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah serta tenaga kerja dalam mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan ;
 - b. Meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha ;
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

BAB III

BENTUK DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Dana bergulir (Revolving) bersumber dari APBD Kabupaten Madiun dalam bentuk Investasi Non Permanen ;
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun secara bertahap ditambah oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan dana bergulir (Revolving) setiap tahun secara bertahap sebagai investasi Non Permanen melalui APBD Kabupaten Madiun ;
 - b. Menyalurkan Dana bergulir (Revolving) kepada kelompok tani, petani hutan, pembudidaya ikan, peternak, koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah serta tenaga kerja utamanya masyarakat miskin ;
 - c. Menyalurkan dana bergulir sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui SKPD yang berwenang;
 - d. Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat penerima dana bergulir melalui SKPD yang terkait.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Bergulir setiap Triwulan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak :
- a. Menerima pengembalian pokok dari modal bergulir sebagai dana penerimaan pembiayaan daerah ;
 - b. Menerima jasa dari pinjaman modal bergulir sebagai PAD Kabupaten Madiun.
- (3) Penerima Dana Bergulir mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi prosedur administrasi dan teknis yang telah ditetapkan ;
 - b. Mengembalikan pokok dan jasa pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati ;
 - c. Menggunakan dana bergulir sesuai peruntukannya.
- (4) Penerima Dana Bergulir mempunyai hak :
- a. Menerima bantuan dana bergulir yang besarnya telah ditetapkan oleh SKPD terkait ;
 - b. Menerima bimbingan teknis dari SKPD terkait.

Pasal 5

- (1) Lembaga Perbankan mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan proses perjanjian kredit dengan penerima dana bergulir ;

- b. Menyalurkan dan menagih dana bergulir kepada penerima dana bergulir, bekerjasama dengan SKPD terkait ;
 - c. Menyetorkan pokok dan jasa dana bergulir ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang disepakati oleh SKPD terkait ;
 - d. Melaporkan realisasi dan perkembangan angsuran kepada Bupati melalui SKPD berwenang dengan tembusan SKPD terkait.
 - e. Melaksanakan seleksi kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan Bank Teknis.
- (2) Lembaga Perbankan mempunyai hak :
- a. Memperoleh biaya operasional dari Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai pendapatan Lembaga Perbankan ;
 - b. Memperoleh jasa administrasi dari penyaluran dana bergulir.
 - c. Melaksanakan survey lapangan dan melaksanakan penagihan.

BAB V

TINGKAT JASA, BIAYA OPERASIONAL DAN PENGEMBALIAN

Bagian Pertama

TINGKAT JASA DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Besarnya jasa pinjaman Dana Bergulir untuk usaha dagang dan industri, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta usaha lain yang sejenis sebesar 7% flat rate ;
- (2) Besarnya jumlah jasa pinjaman Dana Bergulir untuk usaha peternakan dan perikanan, usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bahan pangan, cadangan pangan, usaha pangan olahan dan usaha lain yang sejenis sebesar 6% flat rate ;

- (3) Seluruh jasa disetorkan sebagai PAD Kabupaten Madiun ;
- (4) Biaya administrasi dan asuransi disesuaikan dengan ketentuan dan kewenangan lembaga perbankan.

Bagian Kedua
PENGEMBALIAN

Pasal 7

- (1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, disetor ke Kasda secara penuh (bruto) bersama dengan pengembalian pokok pinjaman ;
- (2) Tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian tersendiri.

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 8

Pelaksanaan operasional secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan Dana Bergulir (Revolving) yang belum selesai pada saat Peraturan Daerah ini dilaksanakan, masih menggunakan ketentuan yang lama.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Bagi penerima dana bergulir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam Lembaga Perbankan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 14 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 5/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 19550828 198611 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING)**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti aturan pelaksanaan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 69, 70, 71 dan 72 dan dalam rangka untuk pengelolaan dana bergulir (revolving) perlu penyediaan dana yang dibebankan dalam APBD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.